

**KERJA SAMA PENGURANGAN RISIKO BENCANA
INDONESIA AUSTRALIA 2016-2018
(STUDI KASUS : IMPLEMENTASI KERJA SAMA
PENGURANGAN RISIKO BENCANA
DI NUSA TENGGARA TIMUR)**

Anggun Dwi Panorama

Nala Nourma Nastiti

Fika Aulia Anfasa

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Isu terkait bencana telah menjadi sebuah kajian dalam Hubungan Internasional karena isu tersebut masuk ke dalam isu keamanan non-tradisional yang mengancam keamanan manusia. Isu mengenai kebencanaan menjadi sebuah isu yang memiliki tantangan tersendiri karena ia membutuhkan penanganan khusus dan perhatian besar sebab dampak yang ditimbulkan dari berbagai macam bencana amat merugikan manusia. Indonesia dan Australia sebagai dua negara yang meratifikasi kerangka kerja *Hyogo Framework for Action* (HFA) yang membahas mengenai upaya pengurangan risiko bencana telah lama bekerja sama dalam sektor bencana, salah satunya adalah dalam program rekonstruksi Aceh pasca tsunami tahun 2004 silam. Sejak saat itu kerja sama antara kedua negara terus berlanjut dan berkembang, salah satunya adalah kerja sama di bidang pengurangan risiko bencana yang ditandai dengan penandatanganan MoU Manajemen Risiko Bencana tahun 2016-2018 antara *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) Australia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia. Salah satu wilayah yang menjadi fokus dalam kerja sama ini adalah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki ancaman bencana paling tinggi keempat di Indonesia. Oleh karena itu melihat dinamika hubungan antara Australia dan Indonesia yang kini cenderung fluktuatif peneliti tertarik membahas mengenai implementasi dan juga berbagai hambatan dari kerja sama pengurangan risiko bencana antara DFAT Australia dan BNPB Indonesia di provinsi NTT dengan menggunakan teori bantuan luar negeri dan ketangguhan bencana.

Kata Kunci : NTT, Indonesia, Australia, Kerja sama, Pengurangan Risiko Bencana

Abstract

Disaster-related issues have become a study in International Relations because these issues categorize into non-traditional security issues that threaten human security. This particular issue of disaster becomes an issue that has its own

challenges because it requires special handling and great attention because of the impact caused by various kinds of disasters that are very detrimental to humans' life. Both Indonesia and Australia have ratified the Hyogo Framework for Action (HFA) framework which discusses disaster risk reduction efforts have long collaborated in the disaster sector, one of which is in the post-tsunami Nanggroe Aceh Darussalam's reconstruction program in 2004. Since then, the cooperation between the both countries have continued and developed, one of which is cooperation in the field of disaster risk reduction which was marked by the signing of the 2016-2018 Disaster Risk Management MoU between the Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) and Indonesian National Board for Disaster Management (BNPB). One of the areas focusing through this cooperation is the province of East Nusa Tenggara (NTT) in which has the fourth highest disaster threat in Indonesia. Hence, seeing the dynamics of the relationship between Australia and Indonesia which currently tends to fluctuate, researchers are interested in discussing the implementation and also the various obstacles of disaster risk reduction cooperation between DFAT Australia and BNPB Indonesia in NTT province by using both theories of foreign aid and disaster resilience theory respectively.

Keywords : NTT, Indonesia, Australia, Cooperation, Disaster Risk Reduction

PENDAHULUAN

Isu terkait bencana telah menjadi sebuah kajian dalam Hubungan Internasional karena isu tersebut masuk ke dalam isu keamanan non-tradisional yang mengancam keamanan manusia. Dalam memandang hal itu, ada banyak aspek dalam spektrum kajian Hubungan Internasional yang harus kita perhatikan. Dampak yang ditimbulkan dari berbagai macam bencana amat merugikan manusia. Bencana dapat dilihat sebagai instrumen diplomasi, politisasi bantuan kemanusiaan dalam respons kebencanaan, masalah keamanan dalam isu kebencanaan, solidaritas transnasional dalam penanganan bencana, dan peran negara mengantisipasi serta merehabilitasi bencana. Jika dilihat dari sisi aktor, isu bencana melibatkan peran aktor negara dan non-negara. Misalnya saja peran media massa dalam menyampaikan berita bencana alam, peran organisasi non-pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana, hingga peran pemerintah dalam mengatasi krisis yang muncul pasca bencana terjadi (Maarif, 2013). Kesadaran Pengurangan Risiko Bencana (PRB) telah berkembang secara global. Indonesia menjadi bagian dari kesepakatan dalam konferensi tingkat dunia di Kobe, *Hyogo Framework for Action*

tahun 2005 terkait komitmen bersama antara pemerintah negara dan internasional, organisasi, masyarakat dan swasta, dan lain-lain dalam PRB. Hal tersebut menegaskan bahwa bencana bukan hanya sebagai persoalan internal dari sebuah negara saja tetapi juga menjadi sebuah isu global. Dalam skala yang lebih besar, bencana memunculkan permasalahan internasional sehingga memancing negara-negara untuk menjalin kemitraan atau kerja sama. Indonesia sebagai negara berkembang yang rawan akan bencana gunung berapi, banjir, gempa bumi, dan lain-lain, menjadi salah satu negara yang memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaan bencana. Faktor tersebut kemudian menarik perhatian dari salah satu negara tetangganya dari kawasan Pasifik, yakni Australia. Indonesia dan Australia dianggap sebagai negara tetangga yang tak biasa karena letaknya yang berdekatan satu sama lain tetapi tidak memiliki kesamaan. Dinamika hubungan antara Australia dan Indonesia juga cenderung fluktuatif, ada masa-masa dimana keduanya harmonis dan ada juga masa-masa dimana hubungan keduanya dipenuhi konflik. Akan tetapi pada perkembangannya hubungan kedua negara kian membaik apabila dilihat dari bidang atau konteks kemanusiaan karena Indonesia bergantung banyak pada bantuan teknis dan keuangan dari Australia. Kerja sama antara Indonesia dan Australia melalui pemberian bantuan kemanusiaan memiliki sejarah panjang, dimulai dari pemberian bantuan Indonesia pada saat topan *Tracy* di Darwin tahun 1947 sampai pemberian bantuan Australia pada saat tsunami Aceh dan Nias tahun 2004 serta gempa dan tsunami Sulawesi tahun 2019. Pada tahun 2008, pemerintah Australia dan Indonesia telah bermitra untuk meningkatkan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia untuk mendukung pengambilan keputusan terkait manajemen bencana.

Kerja sama tersebut bertujuan untuk penguatan informasi berbasis bukti dalam penanganan bencana dengan meningkatkan; informasi terkait bencana untuk gempa bumi, tsunami, gunung berapi dan banjir; data spasial terkait keterpaparan (populasi, pembangunan, jalan dan infrastruktur); alat pendukung keputusan seperti InaSAFE yang membantu manajer bencana untuk mengkombinasikan data keterpaparan dan bahaya untuk memberikan informasi terkait manajemen dan tanggap bencana (Robinson, 2018). Hal tersebut diperkuat oleh Duta Besar

Indonesia untuk Australia yang mengatakan bahwa pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia merupakan perwujudan dari persahabatan dan kemitraan yang sejati antara Indonesia dan Australia, sekaligus juga amanat konstitusi (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2020).

Di tahun 2013 setelah terpilihnya Tony Abbott sebagai Perdana Menteri Australia yang baru, terdapat beberapa perombakan pada program bantuan luar negeri Australia yang sudah sejak lama menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan luar negerinya. Perubahan tersebut yaitu adanya pengurangan dana bantuan dan juga perubahan administratif. Hal tersebut dilakukan Australia karena kondisi fiskal Australia yang sejak tahun 2008 mulai memburuk (Ikawati, 2018). Penghematan ini diawali dengan dihapusnya agensi pembangunan AusAID dan pelimpahan segala program bantuannya ke dalam *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT). Keputusan ini diambil karena pemerintah Australia kala itu mewarisi defisit kumulatif sebesar 123 miliar dollar sehingga mereka harus sampai meminjam dana dari luar negeri guna membayar tagihan dari program-program bantuan yang mereka salurkan ke negara-negara lain. Akhirnya dilakukanlah berbagai penghapusan pada beberapa program prioritas yang sebelumnya diurus oleh AusAID diantaranya adalah program infrastruktur, program sistem pemilu, dan program pengembangan manajemen resiko bencana yang akhirnya dihentikan oleh Australia. Namun meskipun program bantuan pengembangan manajemen resiko bencana telah dihentikan oleh Australia, akan tetapi pada tahun 2016 Indonesia dan Australia menandatangani MoU mengenai kemitraan keduanya dalam bidang manajemen resiko bencana sebagai kelanjutan dari MoU sebelumnya mengenai *framework* AIFDR. Kerja sama ini terjalin setelah terjadinya perubahan dalam kebijakan luar negeri Australia mengenai bantuan luar negeri.

Akan tetapi, pemerintah Indonesia telah lama mendapat sorotan negatif terkait penanggulangan bencana dan pengelolaan bantuan internasional. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mempertanyakan alasan dana perbaikan rumah korban gempa di Lombok yang belum dicairkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain itu, ICW juga mendesak aparat mengusut tuntas kasus korupsi dana rehabilitasi gempa yang melibatkan anggota DPRD Kota Mataram.

Desakan ICW menambah deretan fakta terbaru terkait bencana gempa di Lombok. Sejumlah fakta terkait bencana gempa di Lombok, NTB diantaranya adalah munculnya kasus korupsi dana kemanusiaan bagi korban gempa di Lombok sungguh memprihatinkan. Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Almas Sjafrina meminta Kejaksaan Negeri Mataram untuk diberikan hukuman maksimal meski barang bukti yang ditemukan hanya Rp 30 juta (Wismabrata, 2018). Selain itu juga terdapat masalah-masalah baru yang muncul dari pemberian bantuan kemanusiaan, dalam hal ini bantuan dari Australia terhadap upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia. Hal tersebut menarik peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai hambatan dalam implementasi kerja sama tersebut sehingga dapat menjadi tantangan serta respons yang dilakukan untuk menjadi *lesson learned* bagi Indonesia.

Dalam penelitian ini, sumber yang digunakan sebagai bahan acuan sekaligus bahan perbandingan adalah jurnal berjudul “Kerja sama Indonesia-Jepang dalam Mitigasi Bencana di Indonesia” karya Alryarnes Pongtiku. Jurnal ini secara garis besar membahas mengenai kerjasama bilateral antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia dalam penanggulangan bencana di wilayah Indonesia, yang berfokus pada mitigasi yakni rangkaian upaya guna mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan maupun peningkatan kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi bencana. Jurnal ini menyorot dampak dari kerja sama tersebut terhadap masing-masing negara, dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kedua negara saling mendapatkan keuntungan dari kerja sama tersebut. Indonesia diuntungkan karena keamanan dan keselamatan individunya dapat terjamin serta adanya penurunan dari kerugian akibat bencana alam berkat transfer teknologi di bidang mitigasi bencana yang diberikan oleh Jepang. Di sisi lain Jepang turut mendapat keuntungan dari kerja sama tersebut sebab selain dapat memberikan bantuan sebagai bentuk dukungan atas prinsip kemanusiaan, Jepang juga mendapatkan peluang prospek yang bagus untuk melakukan kerja sama lain dengan Indonesia, bukan hanya di bidang mitigasi bencana tapi juga bisa merembet ke bidang lainnya. Teori yang digunakan dalam jurnal ini adalah teori hubungan bilateral, kepentingan nasional, dan *human security* (Pongtiku, 2017).

Jurnal ini dipilih sebagai perbandingan dalam tinjauan pustaka sebab sama-sama membahas mengenai isu kebencanaan dalam dunia Hubungan Internasional, adanya sebuah kerja sama bilateral dimana satu negara memberikan bantuannya kepada negara lain supaya dapat mengenali dan menghadapi suatu bencana serta meminimalisir risiko yang dapat ditimbulkan dari bencana tersebut. Bantuan tersebut diberikan atas dasar kemanusiaan, akan tetapi keuntungan tidak hanya didapatkan oleh negara penerima bantuan saja, tetapi juga dirasakan oleh negara pemberi bantuan. Walau demikian terdapat beberapa perbedaan antara tinjauan pustaka dengan penelitian ini, dimulai dari perbedaan aktor dimana dalam penelitian ini aktor yang dipilih adalah Australia, dengan lingkup pembahasan yang lebih spesifik mengenai kerjasama pengurangan risiko bencana di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dikaji menggunakan teori bantuan luar negeri dan ketangguhan bencana.

Teori bantuan luar negeri menyatakan bahwa bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sering digunakan dalam hubungan luar negeri. Secara umum bantuan luar negeri dapat didefinisikan sebagai transfer sumber daya dari satu pemerintah ke pemerintah lain yang dapat berbentuk barang atau dana (Perwita, 2006). Teknik pemberian bantuan luar negeri dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral. Dengan kata lain pemberian bantuan luar negeri dapat dilakukan antar pemerintah (*government to government*) atau melalui lembaga keuangan internasional. Bantuan luar negeri umumnya tidak ditujukan untuk kepentingan politik jangka pendek melainkan untuk prinsip-prinsip kemanusiaan atau pembangunan ekonomi jangka panjang (Holsti, 1992). Program bantuan luar negeri ini biasanya saling menguntungkan kedua pihak. Pihak penerima memperoleh pinjaman dana, perlengkapan, pengetahuan yang diharapkan mampu mengikuti dinamika ekonomi modern, stabilitas politik dan keamanan militer. Sedangkan pihak pemberi atau donor tanpa memperhitungkan jenis-jenis persyaratannya selalu mengharapkan keuntungan politik dan ekonomi baik langsung maupun jangka panjang yang tidak bisa diperoleh sepenuhnya melalui diplomasi, propaganda, atau kebijakan militer (Holsti, 1992).

Teori kedua yakni ketangguhan bencana atau ketahanan bencana adalah kemampuan individu, komunitas, organisasi dan negara dalam beradaptasi dan pulih dari bahaya, guncangan atau tekanan. Menurut *Hyogo Framework for Action*, ketangguhan bencana ditentukan oleh sejauh mana individu, komunitas dan organisasi publik dan swasta mampu mengorganisir diri mereka sendiri untuk belajar dari bencana masa lalu dan mengurangi resiko untuk bencana di masa depan, baik di tingkat internasional, regional, nasional dan lokal. Terdapat beberapa elemen inti dari ketangguhan bencana menurut *DFID framework* yaitu (1)konteks, (2)gangguan, (3)kapasitas untuk merespons, (4)reaksi (UNISDR, 2015).

PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Bencana dan Sistem Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia

Pada umumnya risiko bencana alam meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api), bencana akibat faktor *hydrometeorologi* (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak, hama tanaman), akibat kegagalan teknologi (kecelakan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia), serta kerusakan lingkungan (kebakaran hutan dan lahan, tumpahan minyak, dan lain lain) (Laporan Kajian Bencana, 2015). Wilayah Indonesia berada pada kawasan rawan bencana alam. Pertemuan tiga lempeng tektonik aktif yaitu Lempeng Indo-Australia di bagian selatan, Lempeng Eurasia di bagian utara dan Lempeng Pasifik di bagian timur yang saling bergerak dan bertumbukan, sehingga menimbulkan jalur gempa bumi dan rangkaian gunung api aktif sepanjang Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yang sejajar dengan jalur penunjaman kedua lempeng yaitu Lempeng Indo-Australia dengan Lempeng Eurasia. Lebih khusus lagi, jalur gempa bumi juga terjadi pada jalur patahan regional seperti Patahan Sumatera/Semangko.

Selain disebabkan oleh faktor geologi tersebut, Indonesia terletak di sekitar khatulistiwa yang beriklim tropis dan berbentuk kepulauan. Hal ini menyebabkan secara hidrografi wilayah Indonesia rawan banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem,

gelombang ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan dan abrasi. Dampak negatif dari perubahan iklim global semakin membuat wilayah Indonesia rentan terhadap berbagai bencana terkait dampak perubahan iklim (Laporan Kajian Bencana, 2015). Berikut adalah data terakhir peta risiko bencana di Indonesia:

Gambar 1. 1
Index Risiko Bencana Indonesia



Sumber: IRBI 2013, BNPB

Gambar tersebut menunjukkan perbedaan warna pada wilayah tertentu di pulau-pulau di Indonesia menunjukkan intensitas risiko bencana yang berbeda. Pada warna hijau menunjukkan risiko bencana yang rendah artinya tidak terlalu berbahaya, sedangkan warna kuning menunjukkan intensitas sedang, dan merah menunjukkan wilayah dengan intensitas risiko bencana tertentu dengan intensitas tinggi atau sering dan berbahaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam (*natural disaster*). Pada hasil pencatatan data bencana menunjukkan bahwa rata-rata kejadian bencana dari tahun 2000-2014 lebih dari 1000 bencana (BNPB, 2014). Data ini membuktikan bahwa bencana merupakan ancaman yang sangat nyata bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sedangkan Berdasarkan perkiraan BNPB, jumlah total penduduk yang terpapar bahaya kelas sedang dan tinggi adalah 148,4 juta jiwa atau 62,4% dari jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut dapat dibedakan berdasarkan kelas yaitu 6,6 juta jiwa atau 2,79% terpapar bahaya kelas tinggi dan 141,8 juta jiwa atau 59,69% terpapar bahaya kelas sedang.

Di sisi lain seiring dengan perkembangannya, peningkatan perhatian tentang sistem kebencanaan di Indonesia dimulai pada dekade 1990 hingga tahun 2008 (UNISDR, 2013). Pada level internasional dimulai pada tahun 1991, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk resolusi tentang kebencanaan, diantaranya (UNHCR, 2000) : Resolusi No. 46/182 tentang penguatan koordinasi bantuan kemanusiaan PBB dalam hal bencana; resolusi PBB No 63 Tahun 1999 terkait pembentukan *International Strategy for Disaster Reduction*, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan kemiskinan dan penguatan jaringan dalam upaya PRB; resolusi No 56/195 Tahun 2001 tentang peringatan hari PRB internasional dan; resolusi Mei tahun 2008 mengenai bantuan dalam situasi bencana alam dan bencana lainnya. Kerja sama dan komitmen internasional terkait upaya PRB terus meningkat. Hal tersebut ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Pengurangan Bencana Dunia (*World Conference on Disaster Reduction*) yang dibentuk tahun 2005 di Kobe atau disebut dengan *Hyogo Conference*. Konferensi tersebut berkontribusi untuk mengkaji ulang Strategi dan Rencana Kerja Yokohama (*Yokohama Strategy and Plan of Action for Safer World*) tahun 1994 (UNISDR, 2005). Konferensi tersebut diselenggarakan PBB melalui sekretariat UNISDR (*United Nation International Strategy for Disaster Reduction*) yang dihadiri delegasi 160 negara.

Indonesia menjadi salah satu dari 160 negara yang menandatangani Kerangka Aksi Hyogo, melalui pembentukan kebijakan PRB (PRB yang ditetapkan Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Rencana Aksi Nasional PRB (RAN-PRB) 2008-2009. Sehingga secara tidak langsung, pemerintah Indonesia wajib memberikan laporan dan informasi nasional dalam pengurangan bencana alam, serta mendorong otoritas kebijakan nasional di bidang pengurangan bencana alam dan kebutuhan rekomendasi kebijakan. Terdapat substansi dasar prioritas *Hyogo Framework* tahun 2005-2015 yaitu : (1) Meletakkan PRB sebagai prioritas nasional dan daerah pelaksanaannya harus didukung kelembagaan yang kuat, (2) Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta penerapan sistem peringatan dini, (3) Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan

diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkat masyarakat, (4) Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana, (5) Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respon yang dilakukan berjalan lebih efektif (UNISDR, 2005). Dengan demikian, seiring dengan perubahan paradigma global tentang manajemen bencana, Pemerintah Indonesia juga mengalami perkembangan sistem penanggulangan bencana yang ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Perbedaan Sistem Lama dan Sistem Baru Penanggulangan Bencana

No	PERBEDAAN	SISTEM LAMA	SISTEM BARU
1	Dasar Hukum	Bersifat sektoral	Berlaku umum dan mengikat seluruh departemen, masyarakat dan lembaga non pemerintah.
2.	Paradigma	Tanggap Darurat	Mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi
3.	Lembaga	Bakornas PB, Satkorlak dan Satlak	BNPB, BPBD Propinsi, BPBD Kabupaten atau Kota
4.	Peran Masyarakat	Terbatas	Melibatkan masyarakat secara aktif
5.	Pembagian Tanggungjawab	Sebagian pemerintah pusat	Tanggungjawab pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten
6.	Perencanaan Pembangunan	Belum menjadi aspek perencanaan pembangunan	Rencana Aksi Nasional PRB (RAN-PRB) : a. Rencana PB (PRB) b. Rencana Aksi Daerah PRB (RAD PRB)
7.	Pendekatan Mitigasi	Kerentanan	Analisa risiko (menggabungkan antara kerentanan dan kapasitas)
8.	Forum kerjasama antar pemangku kepentingan	Belum ada	<i>National Platform</i> (akan) dan <i>Provincial platform</i> (akan)
9.	Alokasi Anggaran	Tanggung jawab pemerintah pusat	Tergantung pada tingkatan bencana
10.	Pedoman PB	Terpecah dan bersifat sektoral	Mengacu pada pedoman yang dibuat BNPB dan BPBD
11.	Keterkaitan dengan tata ruang	Belum menjadi aspek	Aspek bencana sudah diperhitungkan dalam penyusunan tata ruang

Sumber: BNPB 2007

Dalam UU No. 22 tahun 1999, UU No 25 tahun 1999, serta PP No. 25 tahun 2000, dijelaskan bahwa kewenangan yang sangat besar diberikan kepada Pemda (Kota dan Kabupaten) untuk meningkatkan peran kota atau kabupaten sebagai pusat pertumbuhan wilayah penggerak pembangunan, pusat jasa pelayanan

dalam segala bidang, serta pusat informasi dan inovasi termasuk dalam hal teknologi mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana.

B. Sejarah Kerja Sama Manajemen Risiko Bencana Australia – Indonesia

Pada mulanya, kerja sama di bidang kebencanaan dalam program *Australia Indonesia Facility for Disaster Reduction* (AIFDR) tentang aktivitas pengurangan bencana antara pemerintah Australia yang diwakili oleh AusAid dan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh BNPB dimulai pada tahun 2009 dan berakhir pada tahun 2013. Kedua negara kemudian melanjutkan kerja sama tersebut dalam aktivitas kerja sama di bidang manajemen risiko bencana. Perbedaan utamanya terletak pada aktornya dimana Australia tidak lagi diwakili oleh AusAid tetapi oleh *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) yang telah mengintegrasikan program-program AusAid ke dalamnya sejak era pemerintahan Perdana Menteri Tony Abott. Sedangkan Indonesia masih diwakili oleh BNPB seperti pada kerja sama AIFDR sebelumnya. Fleur Davis selaku Penasihat Utama DFAT dan Dody Ruswandi selaku Sekretaris Utama BNPB menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) kerja sama manajemen risiko bencana ini pada tanggal 4 Mei 2016 di Jakarta.

Kerja sama ini dilakukan sebagai bentuk dari kontribusi lanjutan guna meningkatkan kemitraan di bidang manajemen risiko bencana antara kedua negara, sebagai wadah untuk mempromosikan kerja sama dalam hal kesiapsiagaan dan tanggap darurat, serta memperkuat kerja sama di bidang yang menjadi kepentingan bersama sehingga dapat menciptakan masyarakat yang tangguh akan bencana. Tujuan utama dari kerja sama ini tentunya meningkatkan kesiapsiagaan dari Indonesia dalam merespon bencana yang berskala besar melalui berbagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kolaborasi kebijakan. Terdapat 12 jenis bencana yang menjadi fokus perhatian dalam kerja sama ini karena memiliki risiko tinggi di Indonesia, yaitu : gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim (puting beliung), gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, epidemi dan wabah penyakit, serta gagal teknologi (BNPB, 2020)

Pihak pelaksana yang ditunjuk langsung oleh DFAT dalam kerja sama ini terdiri dari staf senior yang merupakan pejabat *Minister Counselor*. Sedangkan BNPB menunjuk staf senior di bidang Deputy Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta Deputy Bidang Penanganan Darurat. Seluruh staf senior DFAT dan BNPB tersebut dibentuk dalam kesatuan *Project Coordination Management Unit* (PMCU) atau Unit Manajemen Koordinasi Proyek yang bertugas untuk memberikan berbagai arahan strategi dan juga saran serta mengadakan pertemuan tahunan dalam mendiskusikan dan menyetujui rencana kerja tahunan yang disebut *Annual Work Plan* (AWP).

C. Sejarah Kerja sama Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Australia

Awal mula kerja sama antara Australia dan NTT sudah dimulai oleh *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) melalui MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia dimana MoU ini ditindaklanjuti oleh kedutaan besar Australia dan BNPB hingga selanjutnya disepakati untuk diintervensi. Ada tiga wilayah yang dianggap mempunyai tingkat kerentanan ancaman bencana yang tinggi sesuai dengan hasil kajian risiko bencana yang dihasilkan oleh INACON tahun 2014, yakni Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. NTT menjadi provinsi di urutan ke-4 yang mempunyai tingkat ancaman bencana tinggi dan dari 13 jenis ancaman yang sesuai UU No. 24 Tahun 2007 NTT memiliki 12 tingkat ancaman di 22 Kabupaten/Kota dengan kapasitas tingkat ancamannya masuk kedalam tingkat resiko tinggi.

Proses kerja sama yang terjalin antara NTT dan Australia berjalan dalam beberapa tahap. Kerja samanya berfokus pada satu kelembagaan. Kelembagaan ini lebih bersifat pada penyiapan regulasi-regulasi yang menunjang di dalam BPBD NTT melaksanakan penanggulangan bencana. Dalam segi pelaksanaan penanganan BPBD NTT dibantu dalam peningkatan kapasitas sumber daya yaitu diberikan semacam pelatihan yang dibantu langsung oleh Australia dalam program pencegahan yaitu melaksanakan program mitigasi di daerah yang rawan bencana di Kabupaten/Kota.

BNPBD NTT sudah memiliki forum pengurangan risiko bencana. Forum pengurangan risiko bencana Provinsi NTT masa jabatannya empat tahun yang terdiri dari berbagai macam elemen seluruh *stakeholder* yang mempunyai tujuan dan visi penanggulangan bencana, perguruan tinggi, TNI–Polri, *stakeholder* terkait, mitra BUMN-BUMD yang menjadi anggota dalam forum tersebut. Sesuai dengan MoU antara Australia-Indonesia, peran BNPBD NTT dalam kerja sama ini adalah secara regular dan terus menerus mendiskusikan program dan kegiatan yang dilaksanakan di bawah pengawasan BNPB dan DFAT, termasuk penguatan kapasitas dan kelembagaan. Salah satu kebijakan yang telah diaplikasikan yaitu pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah (BNPB, 2020). Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah, hal ini menghasilkan dokumen penanganan penanggulangan bencana NTT untuk lima tahun dan terbitnya surat Keputusan Gubernur tentang Penanggulangan Bencana selama lima tahun, tersedianya peraturan tentang forum Pengurangan Risiko Bencana. Beberapa kebijakan yang tersebut merupakan beberapa bukti upaya hasil dari kerja sama yang telah disepakati oleh Australia-Indonesia.

D. Kerja Sama Pengurangan Risiko Bencana Indonesia Australia 2016-2018 (Studi Kasus: Implementasi Kerja Sama Pengurangan Risiko Bencana di Nusa Tenggara Timur)

Dalam kerja sama pengurangan risiko bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah Australia yang diwakili oleh DFAT berperan sebagai negara pendonor yang memberikan bantuan luar negeri kepada Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh BNPB. Bantuan luar negeri yang didefinisikan sebagai transfer sumber daya dari satu yang dapat disalurkan secara bilateral maupun bilateral, artinya dapat dilakukan antar pemerintah (*government to government*) atau melalui lembaga keuangan internasional, dalam bentuk barang maupun dana (Perwita, 2006). Bantuan luar negeri Australia terhadap Indonesia dalam studi kasus ini dilakukan antar pemerintah (*government to government*) yang diwakili oleh lembaga terkait berupa dana, barang, dan juga jasa. Berdasarkan MoU

yang telah disepakati, DFAT memberikan bantuan dana sebesar AUD 8 juta yang dialokasikan ke beberapa provinsi prioritas dengan tingkat risiko bencana tertinggi termasuk NTT untuk menggelar berbagai kegiatan manajemen risiko bencana.

DFAT juga menyiapkan beberapa peralatan yang dapat digunakan saat kondisi darurat, seperti peralatan esensial rumah tangga, kesehatan, dan pertolongan pertama, terpal, hingga tenda. Selain itu, DFAT juga mengirimkan tenaga ahli dari negaranya yang telah berpengalaman dan kompeten yang terdiri dari spesialis desain, spesialis monitoring dan evaluasi, serta spesialis manajemen risiko bencana untuk membagikan berbagai pengetahuan dan edukasi seputar pengurangan risiko bencana terhadap pemerintah NTT (MoU Kemitraan Australia-Indonesia dalam Bidang Manajemen Risiko Bencana, 2016). Bantuan tersebut diberikan oleh Australia dalam rangka menyelamatkan jiwa dan meringankan penderitaan manusia dalam isu kebencanaan. Hal tersebut sesuai dengan teori bantuan luar negeri yang menyatakan bahwa sebuah bantuan luar negeri umumnya cenderung lebih ditujukan atas bentuk kepedulian atas prinsip-prinsip kemanusiaan yang didasari atas adanya tanggung jawab moral untuk memberikan bantuan kepada negara-negara lain (Holsti, 1992). DFAT sendiri menyatakan bahwa pemberian bantuan luar negeri Australia khususnya bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik termasuk ke Indonesia dilakukan sebagai aksi kemanusiaan Australia yang dianggap sebagai salah satu negara paling berpengaruh di kawasan.

Walau demikian, program pemberian bantuan luar negeri pun biasanya saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, bukan hanya untuk negara penerima bantuan saja tetapi menguntungkan pula bagi negara pemberi bantuan. Australia juga turut diuntungkan karena bantuan tersebut dapat meningkatkan citranya di mata internasional. Pengakuan dunia atas kontribusi Australia dalam upaya pengurangan risiko bencana di NTT yang merupakan salah satu wilayah dari sebuah negara dengan potensi bencana alam yang tinggi dapat membangun persepsi positif terhadap Australia. Bahwa Australia merupakan mitra yang dapat diandalkan, merupakan sebuah negara yang berdedikasi penuh dalam membantu negara lain menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat mengurangi risiko bencana. Untuk pihak Indonesia yakni NTT, kerja sama ini menjadi sebuah upaya untuk

membangun suatu ketahanan atau ketangguhan bencana di wilayahnya. Berdasarkan teori ketangguhan bencana, untuk dapat beradaptasi dengan ancaman bencana dan pulih dari bahaya yang ditimbulkan dari sebuah bencana, kuncinya terletak pada sejauh mana individu, komunitas, dan organisasi lainnya mampu mengorganisir diri mereka sendiri untuk belajar dari bencana masa lalu dan mengurangi resiko untuk bencana di masa depan dengan beberapa elemen inti yang terdiri dari :

1. Konteks

Konteks berupa ketahanan yang tengah diupayakan oleh BPBD NTT dan DFAT Australia di wilayah provinsi NTT berfokus pada peningkatan kemampuan BPBD NTT untuk mengantisipasi, merespons, dan memulihkan diri khususnya dari 12 macam bencana alam yang menjadi ancaman utama bagi wilayahnya.

2. Gangguan

Gangguan yang dimiliki oleh NTT dalam penanganan bencana di wilayahnya ada pada minimnya pengetahuan dan kesadaran terutama bagi masyarakat mengenai ancaman dan potensi bencana yang dimiliki, cara menghadapi bencana yang melanda, hingga hal-hal yang harus dilakukan pasca bencana terjadi. Hal tersebut terjadi karena adanya keterbatasan sumber daya dan keterbatasan dana yang menghambat pelaksanaan kegiatan untuk mengedukasi masyarakat setempat terkait kebencanaan.

3. Kapasitas Untuk Merespons

Kemampuan BPBD NTT dalam menghadapi berbagai permasalahan terkait bencana di wilayah NTT masih belum optimal, ditambah lagi dalam rangka membangun ketahanan bencana tentunya tidak dapat dilakukan sendiri melainkan harus melibatkan berbagai macam sektor karena sejatinya sebuah bencana merupakan tanggung jawab bersama yang harus dihadapi bersama. Sehingga dengan adanya kerja sama dengan DFAT Australia memberikan peluang bagi BPBD NTT untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dengan menerapkan pengetahuan yang diberikan dan menyelenggarakan pelatihan guna menghadapi dan mengurangi risiko bencana.

4. Reaksi

Bantuan yang diberikan oleh DFAT Australia dalam bentuk dana, barang, dan juga jasa ditanggapi secara positif dan digunakan sebaik mungkin oleh BPBD NTT untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi guncangan dan tekanan akan bencana di masa depan.

Berdasarkan wawancara dengan Richard Peter Leonard Pel, S.E Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD NTT, tanggal 15 Juli 2020 di Kantor BPBD NTT, dengan adanya kerja sama antara Pemerintah Indonesia (BNPB) dan Pemerintah Australia (DFAT) di bidang manajemen risiko bencana, NTT mendapatkan banyak manfaat terutama dari sisi *funding* sebab provinsi NTT memiliki anggaran penanganan bencana yang masih sangat terbatas. NTT juga merasa terbantu khususnya dalam hal regulasi sebab regulasi menjadi dasar pelaksanaan suatu program kegiatan termasuk penanggulangan bencana. Dalam penanggulangan bencana, sistem yang berlaku adalah sistem pentaheliks yang melibatkan seluruh sektor. Apabila BPBD NTT tidak di “*back up*” atau digawangi oleh suatu landasan hukum yang kuat atau regulasi maka program kegiatan tersebut dapat terhambat. Oleh karena itu kepentingan Indonesia khususnya BPBD NTT sendiri dalam kerja sama dengan DFAT Australia ini adalah adanya regulasi yang dihasilkan, yang akan sangat bermanfaat bagi Indonesia kedepannya.

Dari segi ilmu pengetahuan pun BPBD NTT merasakan adanya peningkatan pemahaman mengenai pelaksanaan pra bencana mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, dan pencegahan. Ada juga pengetahuan mengenai kajian risiko bencana mulai dari pelaksanaan tanggap darurat dan masa pemulihan ke rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga BPBD NTT dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimilikinya dengan modal pemahaman tambahan tersebut. Oleh karena itu kerja sama pengurangan risiko bencana antara Australia dan Indonesia di NTT ini berhasil menghasilkan regulasi dan juga penguatan kapasitas. NTT berhasil mengeluarkan dokumen-dokumen dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana, aturan yang dihasilkan yaitu Pergub NTT mengenai Penanggulangan Bencana, serta dokumen kajian risiko bencana.

Program kerja sama pengurangan risiko bencana antara Indonesia dan Australia di provinsi NTT yang paling terakhir dilaksanakan turut melibatkan

berbagai pihak di luar DFAT Australia dan juga pemerintah NTT itu sendiri. Sebagai salah satu provinsi dengan tingkat rawan bencana yang tinggi, NTT bersama dengan Sulawesi Selatan mendapatkan bantuan dari Australia guna melaksanakan kegiatan pelatihan sistem komando tanggap darurat dan penguatan peningkatan kapasitas. BPBD Provinsi dan BPBD TTS (Timor Tengah Selatan) ditunjuk untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi kedua provinsi dengan perwakilan pemerintah Australia khususnya dalam segi penguatan peningkatan kapasitas. Kegiatan tersebut merupakan bentuk implementasi dari MoU kerja sama yang telah ditandatangani oleh pihak pemerintah Australia dan pihak pemerintah Indonesia. Sehingga NTT bersama dengan Sulawesi Selatan seringkali melakukan pelatihan bersama baik dari segi kelembagaan, penguatan kapasitas, dan regulasi-regulasi yang dihasilkan.

Meskipun kerja sama pengurangan risiko bencana antara Australia dan Indonesia di provinsi NTT ini berhasil diterapkan, akan tetapi ada beberapa hambatan dan juga tantangan yang harus dilalui terlebih dahulu. Hambatan pertama adalah pelaksanaan kerja sama biasanya tidak dimulai dari awal tahun karena adanya proses pembuatan MoU di tingkat pusat antara Australia dan Indonesia sehingga pelaksanaan kerja sama di lapangan baru bisa terlaksana di Provinsi pada pertengahan tahun di triwulan ke-2. Padahal yang diharapkan adalah pelaksanaan dari awal tahun sehingga di pertengahan tahun, *progress* dari kerja sama tersebut sudah bisa terlihat sampai sejauh mana. Selain itu sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPBD khususnya di kabupaten/kota masih sangat terbatas. Hal tersebut membuat setiap satu produk dari kerja sama yang dihasilkan hanya berupa dokumen tanpa adanya pelaksanaan maupun tindak lanjutnya. Jenis dokumen tersebut misalnya saja rencana kontijensi yang berfungsi untuk melihat bagaimana pola penanganan bencana sehingga dapat dijadikan pedoman dan kemudian menjadi sebuah rancangan operasi.

Selain itu ego sektor menjadi sebuah hambatan sebab dalam pelaksanaan sebuah kegiatan penguatan atau peningkatan kapasitas yang bertujuan untuk menindaklanjuti dokumen awal yang telah dibuat, hal tersebut tentunya harus melibatkan banyak sektor akan tetapi segala macam hal selalu dilimpahkan hanya

pada BPBD semata. Sejatinya, dalam pelaksanaan penanggulangan bencana BNPB/BPBD memiliki tiga fungsi yaitu koordinasi, komando dan pelaksanaan. Akan tetapi fungsi komando masih belum nampak khususnya pada bencana non alam. Meskipun lembaga utama yang menangani kegiatan tersebut adalah BPBD, akan tetapi ada banyak sektor yang terlibat di dalamnya mulai dari pendidikan, pers, LSM, tokoh agama, hingga *stakeholder* yang kemudian digabungkan dalam suatu wadah forum pengurangan risiko bencana untuk menggaungkan bahwa masalah kebencanaan bukanlah hanya milik BNPB/BPBD saja akan tetapi juga menjadi sebuah masalah bersama yang harus dipecahkan secara kolaboratif. Sehingga dalam hal ini BPBD NTT masih kekurangan dukungan dalam fungsi komando untuk menangani urusan kebencanaan supaya tidak terkesan berjalan sendiri tanpa adanya kolaborasi dengan sektor lain. Ditambah lagi BPBD NTT merupakan *leader* di provinsi yang menjadi sumber panutan untuk 22 kabupaten/kotanya, perlu memiliki pemahaman kebencanaan yang luas supaya dapat didistribusikan secara merata melalui sistem koordinasi ke perwakilan-perwakilan BPBD kabupaten/kota.

Pihak pemerintah Australia sendiri tidak melibatkan LSM dalam kerja samanya dengan Indonesia di provinsi NTT, akan tetapi lebih menekankan pada segi koordinasi dengan BPBD sebagai motor penggerak. BPBD kemudian berkolaborasi dengan berbagai LSM yang mumpuni dalam penanggulangan bencana yang sedang dilakukan. Misalnya saja dalam menangani bencana kekeringan yang akan meluas dengan kemunculan wabah, kelaparan, hingga kemiskinan, BPBD NTT menggaet LSM ASB (*Arbiter Samariter Bank*) yang tugasnya melakukan intervensi penguatan kapasitas masyarakat desa dengan melibatkan difabel dalam pelaksanaan penanggulangan bencana untuk program yang berlaku selama dua tahun. Oleh karena itu forum pengurangan risiko bencana NTT yang terdiri dari berbagai macam *stakeholder* dibentuk guna menunjang pelaksanaan kerja sama penanggulangan bencana ini.

BPBD NTT memiliki harapan bahwa kerja sama akan bisa terus berlangsung untuk berbagai macam jenis bencana yang memiliki banyak ancaman dengan kondisi minimnya pengetahuan masyarakat khususnya yang berada di pedalaman untuk menghadapi bencana tersebut. Ditambah lagi dengan masih

terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh BPBD NTT sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan pencegahan maupun edukasi kebencanaan. BPBD NTT mengharapkan adanya kerja sama lain dengan pemerintah Australia dalam rangka penguatan kapasitas dan tindaklanjut dari dokumen yang telah ada, supaya tidak hanya berbentuk dokumen saja akan tetapi bisa dilaksanakan, diuji coba dan dilihat apa saja kekurangannya sehingga bisa disempurnakan lagi dan berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman khususnya untuk masyarakat NTT dan juga masyarakat Indonesia secara umum.

KESIMPULAN

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan bantuan dalam kerja sama antara pemerintah Australia yang dan pemerintah Indonesia sebab NTT menduduki peringkat keempat sebagai wilayah dengan ancaman bencana yang paling tinggi di Indonesia berdasarkan hasil kajian resiko bencana INACON tahun 2014. Australia memberikan bantuan berupa suntikan dana dan regulasi supaya BPBD NTT dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan penanggulangan bencana mulai dari kegiatan pelatihan sistem komando tanggap darurat dan penguatan peningkatan kapasitas, serta adanya transfer ilmu mengenai pra bencana mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, dan pencegahan serta pelaksanaan kajian risiko bencana. Dalam kerja sama ini hambatan yang dialami diantaranya adalah waktu pelaksanaan kerja sama yang baru bisa dilakukan di pertengahan hingga akhir tahun, kurangnya sumber daya manusia yang menyebabkan sulitnya implementasi dari pembuatan dokumen kebencanaan, serta adanya ego sektor dimana berbagai macam sektor yang seharusnya terlibat untuk membantu BPBD NTT kurang memberikan dukungan dan sulit untuk diajak berkolaborasi yang kemudian menghambat kinerja BPBD NTT dalam melaksanakan berbagai kegiatan penanggulangan kebencanaan.

BPBD NTT juga mengharapkan adanya kerja sama lanjutan guna dapat melaksanakan berbagai rencana kegiatan dalam dokumen-dokumen yang telah berhasil dibuat di periode kerjasama sebelumnya supaya dapat digunakan sebagai pedoman masyarakat dalam menghadapi bencana. BPBD NTT juga masih

membutuhkan bantuan dana karena anggaran yang dimilikinya masih terbatas dan pengetahuan serta pemahaman kebencanaan yang dimiliki masih dirasa minim. Melalui kerja sama ini, kedua negara sama-sama mendapatkan keuntungan. Indonesia mendapatkan bantuan berupa dana, barang, dan juga transfer pengetahuan guna melaksanakan berbagai macam kegiatan yang dapat mengurangi risiko bencana di masa depan, dan di sisi lain Australia juga diuntungkan karena dengan adanya publikasi kerja sama ini, maka citranya di mata dunia menjadi positif karena dianggap sebagai sebuah negara yang berdedikasi membantu negara lain untuk memberantas isu-isu kemanusiaan yang mana salah satunya adalah isu bencana. Dengan melihat berbagai hambatan yang dihadapi oleh BPBD NTT, disarankan kepada BPBD NTT untuk lebih menguatkan forum pengurangan risiko bencana yang dimilikinya supaya bisa manggaet lebih banyak sektor guna meningkatkan kesadaran bahwa isu kebencanaan merupakan isu yang harus ditangani bersama, serta memaksimalkan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan pemahaman dan pengetahuan yang telah diberikan sebelumnya oleh DFAT Australia terkait pencegahan bencana dan pengurangan risiko bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- BNPB . 2013 . “IRBI : Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2013” . Internet, diakses pada 13 September 2020, http://bnpb.go.id/uploads/publication/612/IRBI2013_Resize.pdf
- BNPB. 2014 . “Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019” . Internet, diakses pada 13 September 2020, <file:///C:/Users/user/Documents/buku-renas-pb.pdf>
- BNPB. 2018. “Penurunan Indeks Resiko Bencana di Indonesia”. (online) diakses melalui <http://bappenas.go.id>
- Holsti, K.J . 1992 . *Politik Internasional : Suatu Kerangka Analisis* . Bina Cipta : Bandung.
- Ikawati, Anisa. 2018. “Kebijakan Pemangkasan Dana Bantuan Australia Kepada Indonesia Era Kepemimpinan Partai Liberal Tahun 2013-2017”. Skripsi UMY: Yogyakarta. Diakses dari <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23477/LAMPIRAN.pdf>
- Kementerian Luar Negeri . 2020 . “Indonesia Terjunkan Bantuan Personil untuk Menangani Kebakaran Hutan di New South Wales Australia (3 Februari

- 2020)” Internet, 25 Oktober 2020, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1014/berita/indonesia-terjunkan-bantuan-personil-untuk-menangani-kebakaran-hutan-di-new-south-wales-australia>
- Maarif, Syamsul dan Ludiro Madu . 2013 . *Isu Bencana dalam Hubungan Internasional* . Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* . PT Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Pongtiku, Alfryarnes . 2017 . “Kerjasama Indonesia-Jepang dalam Mitigasi Bencana di Indonesia” . Skripsi Universitas Hasanudin: Makassar. Diakses dari http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NDU3MzMwZWQzMTE4N2E...2RjYzwMjRmNG
- Robinson, D.J, Weber R, dan Thamrin F . 2018 . “Science and technology for disaster management: ten years of Indonesia-Australia collaboration (7 Mei 2018)” Internet, 25 Oktober 2020, <http://dx.doi.org/10.11636/9781925297744>
- UNHCR . 2000 . “Commision on Human Rights”. (online) diakses melalui <http://www2/ohchr.org>
- UNISDR . 2005 . “The United Nation Office for Disaster Risk Reduction :Hyogo Framework for Action (HFA)” . (online) diakses melalui <http://unisdr.org/we/coordinate/hfa>
- UNISDR . 2013 . “Resolution Adopted by the General Assembly on 20 December 2013” . (online) diakses melalui <http://www.UNISDR.org/files/resolutions/>
- UNISDR . 2015 . “Hyogo Framework for Action 2005-2015”. (online) diakses melalui www.unisdr.org.1037_hyogoframeworkforactionenglish.pdf
- Wismabrata, Michael Hangga. 2018 . “Fakta Terbaru Gempa Lombok Korupsi Dana Kemanusiaan Hingga Sepak Bola (17 September 2018)” Internet, 24 Oktober 2020, Online: <https://regional.kompas.com/read/2018/09/17/11242821/fakta-terbaru-gempa-lombok-korupsi-dana-kemanusiaan-hingga-sepak-bola-ala?page=all>